



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.29108>
Volume 10, No. 5, 2025 (3720-3736)

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN HARGA KARET DI DESA CIPTODADI

Rafita Sari, Idwal B, Rahmat Putra Ahmad Hasibuan

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

rafita.sari@mail.uinfasbengkulu.ac.id, idwalb@mail.uinfasbengkulu.ac.id, rahmatputrahasibuan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan harga karet yang berlaku di Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, ditinjau melalui lensa ekonomi Islam. Pendekatan yang diterapkan ialah kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan informasi melalui dialog wawancara, pengamatan langsung, serta penelusuran dokumen yang melibatkan petani, pengumpul, dan pemangku kepentingan lainnya. Data yang terhimpun kemudian diolah guna memaparkan realitas mekanisme penentuan harga karet di lapangan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sistem harga karet belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebab nilai jual yang diterima petani relatif rendah dan belum sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Minimnya keterbukaan pasar serta terbatasnya peran pemerintah dalam pengawasan turut mengakibatkan prinsip keadilan dan kemaslahatan belum terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan penerapan kebijakan harga yang proporsional, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan petani karet di Desa Ciptodadi.

Kata kunci: Ekonomi Islam, kebijakan harga, petani karet, keadilan harga

Abstrack

This study aims to analyze the rubber price policy applied in Ciptodadi Village, Sukakarya District, Musi Rawas Regency, through the lens of Islamic economics. The approach used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, direct observation, and document analysis involving farmers, collectors, and other relevant stakeholders. The gathered data were then processed to describe the actual mechanism of rubber price determination in the field. The findings reveal that the current rubber pricing system does not fully reflect the principles of Islamic economics, as the selling price received by farmers remains relatively low and disproportionate to their production costs. The lack of market transparency and the limited role of the government in monitoring have also resulted in the principles of justice and public welfare not being optimally realized. Therefore, this study proposes the implementation

of a fair, transparent, and Islamic value-based pricing policy as an effort to improve the living standards and welfare of rubber farmers in Ciptodadi Village.

Keywords: *Islamic economics, price policy, rubber farmers, price fairness*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomiannya, dengan lebih dari setengah tenaga kerja bergantung pada bidang ini untuk penghidupannya. Hal ini menjadikan kegiatan bertani dan berkebun sebagai bagian dari tradisi yang melekat kuat di masyarakat pedesaan. Salah satu komoditas unggulan yang menopang sektor perkebunan nasional adalah karet. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2023), produksi karet nasional mencapai 3,19 juta ton, naik dari 3,14 juta ton pada tahun sebelumnya (Kementerian Pertanian, 2023).

Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Rawas, merupakan salah satu daerah penghasil utama karet di Indonesia. Di Kabupaten Musi Rawas, luas kebun karet tercatat mencapai 11.744,95 hektar dengan produksi total sebesar 127.035,64 ton pada tahun 2023 (Dinas Perkebunan Musi Rawas, 2024). Meskipun angka produksi menunjukkan kontribusi besar terhadap sektor perkebunan, kesejahteraan petani karet di daerah ini masih menjadi tantangan. Harga jual karet yang rendah, biaya produksi yang terus meningkat, serta ketidakstabilan harga membuat pendapatan petani tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka (Putri, Maryadi, & Bidarti, 2021).

Di tingkat desa, kondisi serupa dialami oleh petani karet di Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Meskipun pemerintah telah mendorong program seperti sosialisasi pemanfaatan biji karet secara biorefinery yang melibatkan kelompok tani desa ini, tantangan ekonomi tetap menjadi masalah utama. Secara empiris, harga karet di Desa Ciptodadi mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam dua tahun terakhir. Pada akhir tahun 2023, harga karet di tingkat petani hanya berkisar Rp7.297 per kilogram, sementara biaya produksi terus meningkat. Memasuki pertengahan 2024, harga sempat melonjak hingga Rp20.546 per kilogram menurut data resmi Dinas Perkebunan, namun pada akhir 2024, harga kembali turun menjadi Rp13.000 per kilogram. Walaupun angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, jumlah petani karet justru terus menurun. Memasuki awal 2025, harga karet

kembali berfluktuasi pada kisaran Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram (Dinas Perkebunan Musi Rawas, 2025).

Kondisi ini menempatkan petani karet di Desa Ciptodadi dalam situasi dilematis, di mana harga sedikit membaik namun belum stabil untuk menjamin keberlanjutan usaha tani mereka. Secara teoritis, persoalan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem harga yang berlaku di sektor perkebunan rakyat. Kebijakan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi atau tidak berpihak kepada petani menjadi faktor utama ketidakadilan ekonomi yang mereka alami. Dalam banyak kasus, harga karet ditentukan oleh tengkulak atau pabrik pengolahan tanpa keterlibatan langsung dari petani. Ketimpangan informasi dan lemahnya posisi tawar petani menyebabkan mereka menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi komoditas ini (Lubis & Harahap, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (tawazun) menjadi dasar dalam semua bentuk transaksi ekonomi, termasuk dalam penetapan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang sesuai dengan nilai barang dan alat tukar yang diberikan, dilakukan dengan akad yang sah, dan disertai dengan keridhaan kedua belah pihak (Antonio, 2011). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)

Melihat realitas sosial ekonomi petani karet di Desa Ciptodadi yang dihadapkan pada fluktuasi harga dan lemahnya posisi tawar, serta pentingnya prinsip keadilan dalam sistem ekonomi syariah, maka penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan harga karet berdampak terhadap perekonomian petani di Desa Ciptodadi, serta

mengeksplorasi bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat dijadikan solusi dalam menciptakan sistem harga yang lebih adil dan seimbang (Khan, 2020).

1.2 Tujuan Penelittian

- 1) Untuk mendeskripsikan kebijakan penentuan harga komoditas karet oleh pengepul dan tengkulak di Desa Ciptodadi.
- 2) Untuk mengkaji kebijakan harga karet di Desa Ciptodadi dalam perspektif ekonomi syariah.

1.3 Tujuan Penelittian Serta Kontribusi(Manfaat) Penelitian

1) Kontribusi Teotitis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait kebijakan harga komoditas pertanian. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai mekanisme penentuan harga karet dan dampaknya terhadap perekonomian petani dalam perspektif syariah, serta memperkaya literatur penerapan prinsip ekonomi Islam di sektor perkebunan.

2) Kontribusi Praktis:

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dalam penerapan teori ekonomi syariah pada kasus nyata. Bagi petani, meningkatkan pemahaman tentang mekanisme harga dan posisi tawar dalam jual beli karet. Bagi pemerintah, menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan harga karet yang adil, transparan, dan sesuai prinsip ekonomi syariah guna meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Kebijakan Harga

Kebijakan dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip atau pedoman yang digunakan untuk mengarahkan tindakan dan pengambilan keputusan oleh individu maupun lembaga. Secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari kata policy, yang mencakup prinsip, gagasan, serta keputusan strategis yang telah melalui pertimbangan matang, bukan kegiatan rutin administratif semata (Dunn, 2018). Dalam perspektif Islam, kebijakan harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari & Muslim).

Prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan diambil dengan adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(Q.S An-Nisa:58).

Harga merupakan nilai tukar barang atau jasa yang disepakati antara penjual dan pembeli berdasarkan manfaat serta biaya produksi. Samuelson dan Nordhaus (2009) menyebut harga sebagai alat pertukaran hak kepemilikan, sedangkan Kotler (2019) menekankan bahwa harga mencerminkan nilai atas manfaat yang diterima. Dalam perspektif ekonomi syariah, harga harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hak kedua belah pihak (Antonio, 2011).

Kebijakan harga adalah strategi penetapan harga yang mempertimbangkan biaya produksi, permintaan, dan kebijakan pemerintah (Lubis & Harahap, 2018). Dalam konteks karet, kebijakan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, industri, dan pemerintah (Kementerian Pertanian, 2023). Harga karet sangat dipengaruhi oleh permintaan global, cuaca, nilai tukar, serta kebijakan pemerintah (Dinas Perkebunan Musi Rawas, 2024).

Secara umum, kebijakan harga bertujuan menjaga stabilitas harga, melindungi pendapatan petani, dan menekan inflasi melalui pengawasan harga eceran tertinggi (Permendag No. 7 Tahun 2023; Bank Indonesia, 2023).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan harga meliputi :

1. Biaya produksi yaitu menentukan harga dasar suatu barang; kenaikan harga pupuk dan BBM akan meningkatkan harga jual hasil pertanian (BPS, 2023).
2. Permintaan dan penawaran menjadi faktor utama pembentukan harga; jika pasokan berkurang, harga cenderung naik (PIHPSN, 2023).
3. Persaingan pasar mendorong produsen menyesuaikan harga agar tetap kompetitif (Aprindo, 2023).

4. Kebijakan pemerintah seperti HET berfungsi menjaga harga komoditas agar tetap terjangkau (*Permendag No. 7 Tahun 2023*).
5. Kondisi ekonomi makro, termasuk inflasi dan nilai tukar, berpengaruh langsung terhadap harga bahan pokok dan biaya produksi (*Bank Indonesia, 2023*).
6. Persepsi konsumen juga berpengaruh, di mana produk dengan citra premium sering dijual dengan harga lebih tinggi karena faktor kualitas dan prestise (*Katadata Insight Center, 2023*).

2.2 Perekonomian Petani dan Kesejahteraan

Perekonomian petani mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga yang bergantung pada hasil pertanian, harga komoditas, dan kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, benih, serta Kredit Usaha Rakyat (Kementerian Pertanian, 2023). Dalam ekonomi syariah, sistem ekonomi petani harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Lubis & Harahap, 2018). Namun, petani karet sering menghadapi fluktuasi harga dan lemahnya posisi tawar akibat ketergantungan pada tengkulak (Putri, Maryadi, & Bidarti, 2021), sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan petani diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan. Mubyarto (1989) menekankan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh pendapatan, stabilitas harga, dan keberlanjutan usaha tani, sedangkan BPS (2023) menambahkan aspek kualitas hidup dan akses sarana produksi. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan petani mencerminkan prinsip masalah dan keadilan distribusi (Khan, 2020).

Pendekatan kesejahteraan modern meliputi tiga konsep utama: well-being (kepuasan dan kebahagiaan hidup), sustainable livelihood (ketahanan ekonomi dan lingkungan), serta prosperity (kemakmuran dan distribusi hasil yang adil). Penerapan pertanian kolektif berbasis prinsip syariah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat posisi tawar petani (Antonio, 2011; FAO, 2022).

Kesejahteraan petani dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu

1. Pendapatan menunjukkan kemampuan petani memenuhi kebutuhan dasar serta menghadapi risiko ekonomi semakin stabil dan cukup pendapatan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan (*BPS, 2023*).
2. Konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli dan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga; konsumsi yang memadai menjadi indikator kesejahteraan yang lebih baik (*Putri, Maryadi, & Bidarti, 2021*).
3. Pendidikan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani secara efisien dan adaptif terhadap inovasi (*Mubyarto, 1989*).

4. Kesehatan berperan penting dalam produktivitas dan kualitas hidup; petani yang sehat lebih mampu bekerja optimal dan mengurangi risiko kehilangan pendapatan (*WHO, 2022*).
5. Tabungan menunjukkan kemampuan petani dalam mengelola keuangan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi; simpanan yang memadai membantu menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga (*Bank Indonesia, 2023*).

2.3 Dampak Kebijakan Harga Terhadap perekonomian Petani

Kebijakan harga karet memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dan sosial petani, karena setiap perubahan harga dari pemerintah, pabrik, maupun pasar berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan mereka (Lubis & Harahap, 2018). Dalam ekonomi syariah, kebijakan harga ideal harus berlandaskan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah), dengan memperhatikan biaya produksi serta menghindari praktik gharar (ketidakjelasan) dan zulm (eksploitasi) (Khan, 2020). Intervensi pemerintah melalui harga minimum dan subsidi diperlukan untuk melindungi petani serta menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen (Fahmi, 2021).

Selain itu, penerapan prinsip syariah seperti penghapusan rente, larangan riba, dan transparansi harga dapat menciptakan sistem perdagangan karet yang adil dan berkelanjutan (Al-Mawardi, 2020). Petani karet di pedesaan sangat bergantung pada hasil penyadapan dan penjualan getah karet, sehingga fluktuasi harga berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga (Putri, Maryadi, & Bidarti, 2021). Ketika harga menurun, daya beli dan konsumsi petani ikut melemah; sebaliknya, harga yang stabil meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (BPS, 2023).

Kesejahteraan petani tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Harga karet yang rendah berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kemiskinan dan menurunkan produktivitas (Mubyarto, 1989; FAO, 2022). Oleh karena itu, kebijakan harga yang berpihak pada petani menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan dan mendorong pembangunan ekonomi pertanian yang berkeadilan.

Menurut *Lubis dan Harahap (2018)*, indikator kebijakan harga terhadap perekonomian petani mencakup tujuh aspek utama, yaitu:

1. Harga jual hasil pertanian, yang harus memberikan nilai jual layak bagi petani agar termotivasi meningkatkan produksi.
2. Pendapatan petani, yang mencerminkan efek langsung kebijakan harga terhadap daya beli dan kesejahteraan.
3. Biaya produksi, yang harus diperhitungkan dalam penetapan harga agar petani tidak merugi.

4. Keseimbangan harga input dan output, untuk memastikan biaya produksi tidak melebihi pendapatan dari hasil panen.
5. Stabilitas harga, yang memungkinkan petani merencanakan produksi secara efisien dan mengurangi risiko kerugian.
6. Akses pasar, agar petani dapat menjual hasil panennya dengan harga wajar dan tidak tergantung pada tengkulak.
7. Dampak terhadap ketahanan pangan, karena kebijakan harga yang mendukung petani akan memperkuat produksi pangan lokal dan ketahanan ekonomi nasional.

2.4 Konsep Ekonomi Syariah Dalam Pertanian

Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk sektor pertanian. Prinsip ini menolak eksploitasi, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan, serta menegaskan distribusi hasil yang adil dan tanggung jawab sosial terhadap sumber daya alam (Khan, 2020). Sistem pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah menjadi alternatif bagi petani karena bebas riba dan berlandaskan kerja sama serta bagi hasil (Al-Mawardi, 2021).

Dalam konteks pertanian, prinsip utama ekonomi syariah meliputi tauhid (kesadaran akan amanah Allah), keadilan (pembagian hasil yang seimbang), larangan riba, kerja sama (ta'awun), keseimbangan (tawazun), serta masalahah (kemanfaatan bagi masyarakat) (Lubis & Harahap, 2018; Fahmi, 2021). Prinsip amanah dan etika bisnis juga menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lahan dan transaksi pertanian.

Secara praktis, ekonomi syariah memperkuat sektor pertanian melalui pembiayaan adil berbasis akad syariah, pengelolaan dana sosial seperti zakat produktif, dan dukungan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi syariah (Putri et al., 2021; Bank Indonesia, 2023). Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan mendorong pertanian ramah lingkungan dan membuka peluang ekspor produk halal ke pasar global (FAO, 2022; Kementerian Pertanian, 2023). Dengan demikian, ekonomi syariah berperan penting dalam menciptakan pertanian yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

2.5 Kebijakan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kebijakan harga dalam ekonomi syariah berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Islam menolak pasar bebas mutlak karena harga harus terbentuk secara etis dan bebas dari riba, gharar, serta ikhtikar yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Fahmi, 2021). Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen serta mencegah eksploitasi sosial.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam timbangan dan transaksi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 yang menyerukan agar manusia menyempurnakan takaran dan berbicara dengan jujur:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. Al-An'am: 152)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa penetapan harga secara alami adalah domain Allah SWT, dan intervensi manusia diperbolehkan hanya ketika terjadi ketidakadilan pasar (HR. Abu Dawud No. 3451).

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, Yang menggenggam (rezqi) dan Yang menghamparkannya, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abu Dawud no.3451, shahih).

Karena itu, kebijakan harga dalam ekonomi Islam memperbolehkan pemerintah melakukan tasy'ir (penetapan harga) saat terjadi monopoli, penimbunan, atau distorsi pasar yang merugikan masyarakat (Al-Mawardi, 2021). Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, harga yang adil mencerminkan nilai riil barang berdasarkan biaya produksi dan keuntungan wajar. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi produsen kecil seperti petani (Lubis & Harahap, 2018).

Khan M. Fahmi (2020) mengemukakan delapan indikator utama kebijakan harga dalam perspektif ekonomi syariah, yaitu:

1. Keadilan harga, yakni penetapan harga yang tidak merugikan produsen maupun konsumen.
2. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi dan keuntungan yang wajar.
3. Larangan penipuan dan eksploitasi (gharar dan zulm) melalui transparansi pasar.
4. Intervensi pemerintah bila terjadi ketimpangan ekonomi.
5. Prinsip masalah, yaitu harga yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
6. Transparansi informasi pasar agar petani dapat mengambil keputusan rasional.
7. Penghapusan rente dan sistem riba, terutama dalam rantai distribusi.
8. Dampak terhadap perekonomian petani, yakni terciptanya harga yang stabil, adil, dan berpihak pada kesejahteraan produsen kecil.

2.6 Peran Pemerintah Dan Lembaga Syariah Dalam Regulasi Harga Karet

Dalam ekonomi syariah, pemerintah berperan menjaga keadilan dan kemaslahatan dengan mengatur harga komoditas strategis seperti karet. Tugasnya meliputi pencegahan penimbunan (ikhtikar), manipulasi harga, penetapan harga acuan, serta stabilisasi melalui pengelolaan stok dan ekspor yang menguntungkan petani (Kementerian Pertanian, 2023). Prinsip ini sejalan dengan Q.S. Al-Isra: 35 yang menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam timbangan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S.Al-Isra:35)

Selain pemerintah, lembaga seperti DSN–MUI berperan memastikan transaksi jual beli karet sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan manipulasi. DSN–MUI menetapkan panduan akad agar transaksi berlangsung transparan dan dilandasi kerelaan (taradhi) (DSN–MUI, 2021). Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah: 275 yang membolehkan jual beli namun melarang riba karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:


Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah:275).

Kebijakan harga berbasis syariah bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga syariah, dan koperasi diperlukan untuk membangun sistem harga yang adil dan berkelanjutan (Lubis & Harahap, 2018). Upaya yang dapat dilakukan meliputi memperluas akses pasar, meminimalkan spekulasi harga, mengelola stok secara kolektif, menyediakan pembiayaan syariah, serta meningkatkan keterampilan petani agar hasil produksi sesuai standar industri (Fahmi, 2021).

2.7 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan variabel penelitian berdasarkan prinsip ekonomi syariah keadilan harga, transparansi, dan kemaslahatan sebagai dasar terciptanya keadilan dan kesejahteraan petani (Sugiyono, 2021; Lubis & Harahap, 2018; Fahmi, 2021).

Bagan 2.1 kerangka konsptual



3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), di mana data diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui kegiatan wawancara maupun observasi yang dilakukan di lokasi penelitian (Sugiono, 2019). Pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur di Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah tanpa manipulasi terhadap variabel.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yakni Juli hingga Agustus, setelah keluarnya surat izin penelitian, mencakup proses pengumpulan data hingga bimbingan skripsi. Lokasi penelitian berada di Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam suatu penelitian merupakan individu yang menjadi narasumber, yaitu pihak yang diwawancarai serta dimintai keterangan oleh peneliti. Mereka dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman, serta penguasaan yang memadai terhadap data, informasi, maupun fakta yang berkaitan dengan objek penelitian (Fajar, 2012). Jumlah informan terdiri atas lima orang: satu pengepul, satu tengkulak, dan tiga petani karet. Data dikumpulkan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi.

3.4 Sumber Data

Sumber data terdiri atas:

1. Data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap petani, pengepul, dan tengkulak di Desa Ciptodadi.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung berupa dokumen, arsip, laporan, dan literatur yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode utama, yaitu:

1. Observasi, dilakukan langsung di area perkebunan untuk memperoleh data lapangan.
2. Wawancara, dilaksanakan dengan petani, tengkulak, dan pengepul guna menggali informasi terkait kebijakan harga.
3. Dokumentasi, berupa catatan, arsip, foto, dan data pendukung penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan.

2. Penyajian data menyusun informasi dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan untuk mempermudah analisis.
3. Penarikan kesimpulan menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara konseptual.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri atas lima orang: satu pengepul, satu tengkulak, dan tiga petani karet di Desa Ciptodadi. Pengepul menyalurkan getah karet ke pabrik, sementara tengkulak mengumpulkan hasil dari petani. Kedua informan tersebut memiliki pengalaman panjang, masing-masing 10 dan 22 tahun, serta dipilih untuk mewakili peran utama dalam proses penentuan harga dan distribusi karet di tingkat lokal.

Tabel 4.1
Data Informan Penelitian


No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Suryono	50 Tahun	Pengepul	Ciptodadi
2.	Winarto	42 Tahun	Tengkulak	Ciptodadi
3.	Dwi Atmaningsih	58 Tahun	Petani	Ciptodadi
4.	Surya Adi	38 Tahun	Petani	Ciptodadi
5.	Susilo	47 Tahun	Petani	Ciptodadi


Sumber: Hasil Observasi

2. Kebijakan Penentuan Harga Komoditas Karet Di Desa Ciptodadi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, diperoleh keterangan bahwa penentuan harga karet di Desa Ciptodadi dimulai dari pihak pabrik sebagai penentu harga dasar, kemudian diteruskan kepada pengepul, tengkulak, dan terakhir kepada petani seperti yang terlihat dalam bagan 4.2.

Bagan 4.2
Kebijakan Penentuan Harga Karet





Proses penentuan harga karet di Desa Ciptodadi dimulai dari pabrik sebagai penentu harga dasar berdasarkan kadar air, mutu, dan kondisi pasar global. Kadar air tinggi menurunkan nilai jual karena dianggap menurunkan kualitas, sedangkan kadar air rendah menunjukkan mutu baik dan harga tinggi. Setelah pabrik menetapkan harga, pengepul menyesuaikan harga pembelian dari tengkulak dan petani sesuai ketentuan tersebut.

Seorang pengepul, menjelaskan bahwa harga ditentukan langsung oleh pabrik dan dipengaruhi oleh mutu, kadar air, serta kondisi pasar global. Pengepul tidak menetapkan harga sendiri, tetapi menjadi perantara utama yang menyampaikan informasi harga kepada tengkulak dan petani. Seorang tengkulak, menambahkan bahwa ia hanya mengikuti harga dari pengepul tanpa kewenangan menetapkan harga.

Sementara itu, seorang petani menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui harga dari pengepul atau tengkulak tanpa memahami dasar penetapannya. Harga yang diterima belum sebanding dengan biaya produksi, sehingga posisi tawar petani sangat lemah. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem harga karet yang berlaku.

Dari perspektif ekonomi syariah, sistem tersebut belum memenuhi prinsip keadilan (al-'adl) karena tidak memperhatikan keseimbangan antara biaya produksi, kualitas hasil, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kebijakan harga karet di Desa Ciptodadi perlu diarahkan menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan harga, transparansi informasi, dan kemaslahatan bagi petani.

3. Kebijakan Harga Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Ciptodadi, kebijakan harga karet saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyah), dan kemaslahatan (maslahah). Mekanisme harga yang berlaku belum mencerminkan keadilan karena petani hanya menjadi penerima harga tanpa terlibat dalam proses penetapan. Harga yang diterima pun belum memperhitungkan biaya produksi secara proporsional, seperti pupuk, tenaga kerja, dan perawatan kebun, sehingga pendapatan petani sering tidak menutupi kebutuhan dasar mereka.

Seorang pengepul, menyatakan bahwa harga ditentukan oleh pabrik dan masih di bawah standar biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa harga lebih dipengaruhi pasar global dibanding kondisi riil di tingkat petani. Selain itu,

ketidak stabilan harga tanpa musyawarah menimbulkan ketidak pastian (gharar) dan ketimpangan (zulm), karena risiko kerugian sepenuhnya ditanggung petani. Kurangnya transparansi juga menjadi masalah utama, sebab petani hanya menerima harga dari tengkulak atau pengepul tanpa mengetahui dasar penetapannya. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan informasi yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah Islam.

Secara keseluruhan, sistem harga karet di Desa Ciptodadi belum mencerminkan prinsip maslahah, karena harga yang fluktuatif dan rendah berdampak pada kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kebijakan harga perlu diarahkan pada mekanisme yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi petani serta pengawasan pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan umat.

4.2 Pembahasan

Kebijakan penentuan harga karet di Desa Ciptodadi masih didominasi oleh pabrik tanpa mempertimbangkan biaya produksi petani. Harga ditentukan berdasarkan mutu, kadar air, dan kondisi pasar global, sementara petani hanya berperan sebagai penerima harga. Kondisi ini belum mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dalam ekonomi syariah karena keuntungan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi karet, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya bahwa petani sering dirugikan akibat sistem harga yang tidak berpihak pada produsen kecil (Putri, Maryadi, & Bidarti, 2021).

Selain itu, praktik jual beli di tingkat lokal masih mengandung unsur gharar (ketidak pastian) dan zulm (ketidak adilan) akibat minimnya transparansi informasi harga. Petani tidak mengetahui dasar penetapan harga dari pabrik dan hanya bergantung pada tengkulak atau pengepul. Hal ini bertentangan dengan prinsip ash-shidq (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) dalam muamalah. Kurangnya intervensi pemerintah juga memperparah ketimpangan harga, padahal dalam ekonomi Islam negara berperan menjaga stabilitas dan mencegah eksploitasi (Wati, Nasution, & Ahmadi, 2023).

Secara keseluruhan, sistem harga karet di Desa Ciptodadi belum memenuhi prinsip maslahah (kemaslahatan umum). Fluktuasi harga menurunkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Diperlukan kebijakan harga yang adil, transparan, serta melibatkan peran aktif petani dan pemerintah agar mekanisme pasar berjalan sesuai nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (al-falah).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan harga karet di Desa Ciptodadi dalam perspektif ekonomi syariah, diperoleh dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penentuan harga karet di Desa Ciptodadi masih bersifat top-down, di mana pabrik menjadi penentu utama berdasarkan kadar air, mutu, dan kondisi pasar global. Petani tidak memiliki posisi tawar dan tidak dilibatkan dalam proses penentuan harga, sehingga sistem yang berlaku belum adil bagi mereka.
2. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan harga karet belum mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Transparansi informasi masih rendah, biaya produksi belum diperhitungkan, serta intervensi pemerintah belum optimal. Meski petani telah terhindar dari praktik riba, sistem harga yang ada belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai keadilan dan masalah dalam ekonomi syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Untuk pemerintah, perlu melakukan intervensi dengan menetapkan harga dasar yang berpihak pada petani serta memperkuat peran UPPB atau koperasi desa agar harga lebih adil dan transparan.
2. Untuk pengepul dan tengkulak, disarankan meningkatkan transparansi harga serta menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam mendukung kesejahteraan petani.

6. Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. (2020). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Pemerintahan dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Mawardi. (2021). *Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprindo. (2023). *Laporan Tahunan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Aprindo.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia: Komoditas Karet 2023*. Jakarta: BPS.
- Dinas Perkebunan Musi Rawas. (2024). *Data Produksi dan Harga Komoditas Karet Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024*. Musi Rawas: Dinas Perkebunan.
- Dinas Perkebunan Musi Rawas. (2025). *Profil dan Statistik Perkebunan Kabupaten Musi Rawas 2025*. Musi Rawas: Dinas Perkebunan.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.

- DSN–MUI. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 123 Tahun 2021 tentang Prinsip Keadilan dalam Transaksi*. Jakarta: DSN–MUI.
- FAO. (2022). *World Rubber Market Review 2022*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fahmi, K. M. (2021). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi pada Sektor Pertanian*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Outlook Komoditas Perkebunan: Karet 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian.
- Katadata Insight Center. (2023). *Kondisi dan Tantangan Industri Karet Nasional 2023*. Jakarta: Katadata.
- Khan, M. (2020). *Islamic Economics and Sustainable Development*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Lubis, I., & Harahap, S. (2018). *Kebijakan Harga dan Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Syariah*. Medan: UIN Press.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Permendag No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga dan Perdagangan Komoditas Pertanian. (2023). Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- PIHPSN. (2023). *Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Tahun 2023*. Jakarta: PIHPSN.
- Putri, L. D., Maryadi, & Bidarti, A. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Karet di Sumatera Selatan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 115–126.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sugiono, A. (2019). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, R., Nasution, R., & Ahmadi, M. (2023). Dampak Fluktuasi Harga Komoditas terhadap Pendapatan Petani Karet di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 45–57.
- WHO. (2022). *World Health and Agriculture Report 2022*. Geneva: World Health Organization.